

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2020**

KEPUTUSAN KPU DEMAK NOMOR 117/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK NOMOR 117/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PENGGANTI ANTARWAKTU DESA CABEAN KECAMATAN DEMAK, DESA WONOWOSO KECAMATAN KARANGTENGAH DAN DESA TLOGOSIH KECAMATAN KEBONAGUNG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa Sdr. Safii Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak telah mengundurkan diri tanggal 30 September 2020 dengan Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
bahwa Sdr. Muhamad Najibul Adib Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah telah mengundurkan diri tanggal 2 Oktober 2020 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020;
bahwa Sdr. Ria Trivi Yanti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung telah mengundurkan diri tanggal 30 September 2020 sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 39/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Demak Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 45/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 46/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 61/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 117/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang:

1. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Safii Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cabean Kecamatan Demak, Sdr. Muhamad Najibul Adib Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah, dan Sdri. Ria Trivi Yanti Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung;
2. Mengesahkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Pengganti Antarwaktu Desa Cabean Kecamatan Demak, Desa Wonowoso Kecamatan Karangtengah dan Desa Tlogosih Kecamatan Kebonagung;
3. Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku pada tanggal 5 Oktober 2020.